



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6 / Pdt.GS / 2022 / PN. Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkaranya antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** cq. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** Malang yang beralamat di Jl. Laksaman Martadinata No.80 Malang, selanjutnya disebut **PENGUGAT ;**

M e l a w a n :

**SISEK**, Tempat Tanggal Lahir Malang, 25 Oktober 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Kebalen Wetan IV/121 RT 003 RW 002 Kel. Kotalama, Kedungkandang, Malang, Pekerjaan Dagang Ayam, selanjutnya disebut .....  
**TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 11 Maret 2022 ;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah diwakili oleh kuasanya **DEWI DENTA JANUARTI** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2022, Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan atas perkara aquo tanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 6/Pdt.GS/2022/PN. Mlg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat diterima dan oleh karena itu dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 124 HIR serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Putusan No. 6/Pdt.GS/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN :**

- Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 269.000,00 (Dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **24 MARET 2022** oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **WIDYATMOKO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

**WIDYATMOKO, S.H**

**ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 14.000,00
- PNPB	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Panggilan	: Rp. 135.000,00

Jumlah : Rp. 269.000,00  
(Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)